

## **Politik Kewargaan Multikulturalisme : (Studi Kasus Tentang Peran Majelis Rakyat Papua dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Adat Papua Era Otonomi Khusus )**

**Ode Jamal & Senalince Mara\***

*\*Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Uncen*

**Abstrak :** MRP merupakan lembaga representasi kultural masyarakat asli Papua yang terbentuk sejak diberlakukannya Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. MRP diharapkan dapat berperan sebagai lembaga pelindung, penyambung lidah dan memperjuangkan hak – hak dasar orang asli Papua. Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang peran MRP dalam memperjuangkan masyarakat Adat Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengambilan data menggunakan studi literature dan wawancara terhadap informan terpilih yang berasal dari kalangan akademisi dan anggota MRP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRP sebagai lembaga kultural memiliki peran strategis yaitu sebagai lembaga aspirasi orang asli Papua. MRP sebagai institusi politik formal berlandaskan pada peran kultural untuk menegakkan dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Peran dan upaya yang dilakukan MRP, juga tidak hanya berdimensi pada peningkatan pemenuhan hak-hak dasar dan pemberian suatu keadilan, namun menjadi penopang dalam penataan politik dan demokrasi bagi Indonesia, khususnya di Papua

**Kata Kunci :** Politik, Kewargaan, Multikulturalisme, Peran, MRP

**Abstract :** MRP is a cultural representation institution of indigenous Papuans that was formed since the enactment of Special Autonomy for Papua province. The MRP is expected to act as a protective body, tongue-tongue and fight for the basic rights of indigenous Papuans. This article is the result of research on the role of MRP in fighting for indigenous people of Papua. This study used a descriptive qualitative approach with data collection using literature study and interviews on selected informants from academics and MRP members. The results show that MRP as a cultural institution has a strategic role as an institution of aspiration of indigenous Papuans. MRP as a formal political institution is based on the cultural role to uphold and fight for the rights of indigenous Papuans. The MRP's role and efforts are also not only dimensionless in enhancing the fulfillment of basic rights and the giving of justice, but supporting the political and democratic arrangements for Indonesia, especially in Papua

**Keywords:** Politics, Citizenship, Multiculturalism, Roles, MRP

### **PENDAHULUAN**

Dalam pandangan Will Kymlicka, sebagai seorang yang memperkenalkan pertama kalinya teori kewarganegaraan multikultural, dalam bukunya yang sangat fenomenal, menjelaskan pentingnya sebuah penegasan terhadap hak-hak kelompok minoritas, terutama dalam negara multibangsa<sup>1</sup>. Apa yang dikatakan oleh Kymlicka ini, kemudian mendapat dukungan, diantaranya adalah Clifford Geertz. Menurut Geertz, dalam sebuah negara multi bangsa, diperlukan sebuah politik baru: sebuah politik yang melihat penegasan diri terhadap etnis, religious, ras, bahasa ataupun regional tidak sebagai irrasional masa silam ataupun bawahan irrasionalitas yang harus ditekan atau diatasi, suatu politik yang memperlakukan berbagai ungkapan kolektif ini tidak sebagai kegilaan yang dilecehkan ataupun sebagai emosi yang terkenali, melainkan menghadapi berbagai

ungkapan kolektif itu seperti juga menghadapi ketidaksamaan, penyalahgunaan kekuasaan dan problem-problem sosial lainnya<sup>2</sup>”.

Dalam tataran domestik khususnya Indonesia, maka politik kewarganegaraan multikultural kiranya perlu diperhitungkan. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara, yang tidak hanya terdiri dari multi bangsa, tetapi juga dipenuhi dengan keragaman multi etnis. Indonesia, dalam pandangan Geerts sebagaimana yang dikutip oleh F. Budi Hardiman bahwa Indonesia sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini tidak hanya multi etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Budhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya). Indonesia, demikian tulis Geerts, “adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda

<sup>1</sup> Will Kymlicka, 2002. *Kewargaan Multikultural*. Pustaka LP3ES, Jakarta. hal., viii

<sup>2</sup> Clifford Geertz, *Welt in Stuecken. Kultur and Politik am Ende des 20 Jahrhunderts*, Passagen-Verlag, Wien, 1996.

yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama<sup>3</sup>. Oleh karena itu, sangat mustahil untuk membicarakan negara multi bangsa seperti di Indonesia, tanpa mengabaikan perhatian terhadap isu kewarganegaraan multikultur.

Dengan memahami bahwa Indonesia merupakan negara multibangsa dan multietnis, maka sudah sepatutnya untuk mengakui keberagaman tersebut, tidak hanya menghormati tetapi pengakuan terhadap hak-dasar dari kelompok tersebut akan lebih menghindari ketegangan dan konflik diantara kelompok masyarakat maupun dengan pemerintah. Berbagai program *afirmatif* dalam mengakomodasi keragaman tuntutan dari kelompok minoritas, menjadi sangat diperlukan. Perhatian pemerintah, terutama bagi kelompok minoritas yang merasa diabaikan hak-hak sosial, ekonomi dan politiknya selama ini perlu diberikan dukungan. Semua ini, tentu diharapkan akan menjadi penopang dalam penataan politik dan demokrasi bagi Indonesia, sehingga keinginan untuk mewujudkan integrasi nasional yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika menjadi harapan seluruh warga negara.

Dalam konteks lokal di Papua, melalui Otonomi Khusus (Otsus), yang diberikan kepada Provinsi Papua, maka sebuah lembaga representasi, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP)<sup>4</sup>, kiranya perlu mendapatkan dukungan, terutama dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memperjuangkan kelompok masyarakat kultural di Papua. Dalam latar belakang Undang-Undang Otsus Papua tersebut, dijelaskan bahwa MRP merupakan rohnya dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus. Artinya bahwa kehadiran MRP melalui fungsi dan kewenangan strategis yang dimiliki, maka upaya dalam mendorong hak-hak yang bersifat kewargaan multikultural, yakni kelompok adat, agama, dan perempuan di Papua dapat diperjuangkan. Di sisi lain, apa yang perjuangkan oleh MRP tersebut, memungkinkan bagi terjadinya penguatan integrasi nasional.

<sup>3</sup>F. Budi Hardiman dalam Will Kymlicka, 2002. *Kewargaan Multikultural*. Pustaka LP3ES, Jakarta. hal., vii

<sup>4</sup>Dengan adanya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka salah satu aspek kewenangan yang sangat berarti adalah kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang kemudian diwujudkan melalui lembaga Majelis Rakyat Papua. (Penjelasan umum UU No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. dengan metode yang digunakan adalah studi Kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang sedang terjadi. Salah tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu<sup>5</sup>. Dalam konteks itu, maka penelitian ini berusaha menjelaskan tentang politik multikulturalisme dengan contoh kasus peran lembaga Majelis Rakyat Papua dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara terhadap berbagai narasumber terpilih. Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah narasumber atau informan kunci, dimana mereka adalah pihak yang mengetahui atau memiliki informasi akurat dan lengkap yang berkaitan dengan peran lembaga Majelis Rakyat Papua dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau sumber informan kunci, terutama berasal dari anggota atau mantan anggota MRP.

analisis data difokuskan pada peran lembaga Majelis Rakyat Papua dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Untuk memperoleh validitas/ keabsahan data, maka dalam analisis ini, juga akan menggunakan teknik triangulasi data, yang berarti mengadakan *Cross and Check* antara sumber data yang satu dengan yang lain, dan antara nara sumber yang satu dengan yang lain (Lexy J. Moleong). Sehingga ditarik kesimpulan analisa yang signifikan atas permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

## HASIL PENELITIAN

### Peran dan Upaya MRP sebagai Lembaga Aspirasi Orang Asli Papua

Kehadiran MRP di Provinsi Papua, jika diamati melalui latar belakang Undang-Undang Otsus Papua, diakui merupakan suatu lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang amat berarti. Meskipun sebagai lembaga kultural dan tidak memiliki fungsi legislasi, namun MRP sebetulnya tidak jauh berbeda dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang

<sup>5</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1983. hal. 4.

<sup>6</sup>Glaser dan Strauss dalam Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Evisi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 331

sama-sama sebagai lembaga perwakilan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diwakilinya.

Secara politis, kedua lembaga tersebut, sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat, hanya saja keduanya memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Jika DPRP selama ini sebagai lembaga politik, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas, namun MRP sebuah lembaga kultural yang secara khusus memperjuangkan masyarakat asli Papua. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 5 UU Otsus Papua, dimana MRP berfungsi untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.<sup>7</sup>

Jaap Timmer, dalam tulisannya, "*Desentralisasi Salah Kapra dan Politik Elit di Papua*," menyebut MRP sebagai salah satu elemen penting dari Otsus, karena lembaga itu akan mengawasi perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua. Lembaga itu akan mengumpulkan orang-orang dari kelompok-kelompok adat, institusi-institusi keagamaan, dan kelompok-kelompok wanita serta memberi mereka kekuasaan politik yang luas".<sup>8</sup>

Dalam perspektif teoritis, tuntutan dan upaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak suatu kelompok masyarakat dalam suatu Negara, ditegaskan oleh Will Kymlicka dalam bukunya, *Kewargaan Multikultural* yang menjelaskan pentingnya sebuah penegasan terhadap hak-hak kelompok minoritas, terutama dalam negara multibangsa.<sup>9</sup> Clifford Geertz. Menurut Geertz, dalam sebuah negara multi bangsa, diperlukan sebuah politik baru yaitu sebuah politik yang melihat penegasan diri terhadap etnis, religious, ras, bahasa ataupun regional tidak sebagai irasional masa silam ataupun bawahan irasionalitas yang harus ditekan atau diatasi, suatu politik yang memperlakukan berbagai ungkapan kolektif ini tidak sebagai kegilaan yang dilecehkan ataupun sebagai emosi yang terkenal, melainkan menghadapi berbagai ungkapan kolektif itu seperti juga menghadapi ketidaksamaan, penyalahgunaan kekuasaan

dan problem-problem sosial lainnya<sup>10</sup>."

Seerti disebutkan, maka sebagai lembaga representatif, MRP tentu memiliki peran yang salah satunya adalah menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya, khususnya kepentingan orang asli Papua. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Sumule dalam tulisannya, *Tantangan-tantangan MRP dan Saran-Saran Pemecahannya*, bahwa "MRP sebagai lembaga representasi kultural masyarakat Papua yang bertanggung dalam melindungi hak-hak dasar orang-orang asli Papua, MRP harus pro-aktif mencari, menemukan, bahkan memproses aspirasi hakiki rakyat Papua itu dalam berbagai dimensinya yaitu sosial, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan sebagainya."<sup>11</sup>

Dalam menjalankan fungsi aspirasi, memang masih dibutuhkan kemampuan dan keberanian anggota anggota MRP. Hal ini, disebabkan banyaknya persoalan mendasar yang dialami masyarakat Papua. Secara umum, latar belakang adanya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah suatu tanda banyaknya masalah yang terjadi di Tanah Papua, yang harus dicari jalan penyelesaiannya. Terkait perlunya peningkatan peran aspirasi ini pernah disarankan kepada lembaga MRP. Agus Sumule dalam tulisannya, *Tantangan-tantangan MRP dan Saran-Saran Pemecahannya*, memberikan tiga saran, agar peran aspirasi MRP semakin baik.

Saran *pertama* adalah sebaiknya MRP memasukan dalam Tata Tertib atau produk-produk hukum lainnya tentang bagaimana ia menampung aspirasi masyarakat, mengolahnya, menyalurkan, dan kemudian melaporkan kembali kepada masyarakat tentang hasil-hasilnya. MRP bahkan harus pula mengatur dalam keadaan mana ia dapat memanggil para pihak untuk memfasilitasi dialog penyelesaian masalah. Saran *kedua* adalah setiap anggota MRP harus memiliki kantor yang jelas di daerah pemilihan masing-masing, atau di lembaga yang dimilikinya. Sedangkan saran yang *ketiga*, MRP harus pro-aktif menyelenggarakan forum-forum diskusi secara berkala dan mengundang para pakar Papua untuk memberikan masukan-masukan. Lebih baik menyelenggarakan diskusi yang memungkinkan pertukaran pendapat dengan kepala dingin, ketimbang tidak melakukan apa-apa dan pada akhirnya harus berhadapan dengan massa rakyat yang marah dan berdemonstrasi.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

<sup>8</sup> Jaap Timmer, *Desentralisasi Salah Kapra dan Politik Elit di Papua* dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, dibantu hal., 605.

<sup>9</sup> Will Kymlicka, 2002. *Kewargaan Multikultural*. Pustaka LP3ES, Jakarta. hal., viii

<sup>10</sup> Clifford Geertz, Welt in Stuecken. *Kultur and Politik am Ende des 20 Jahrhunderts*, Passagen-Verlag, Wien, 1996.

<sup>11</sup> Agus Samule dalam Paskalis Keagop dan Tim Suara Perempuan, dalam buku, *Rekam Jejak MRP Periode 2005-2009*. Jayapura, Papua, Suara Perempuan, 2010, hal., 234.

Terlepas dari pro-kontra terhadap isu yang disuarakan dan dianggap terlibat dalam kegiatan politik, sebagai lembaga aspirasi masyarakat asli Papua, MRP sebetulnya telah menunjukkan peran tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muridan S. Widjojo, dkk, dalam *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*,<sup>12</sup> menyebutkan upaya MRP dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Papua, meskipun kemudian ditolak oleh Pemerintah Pusat. Aspirasi masyarakat Papua tersebut, diantaranya, *pertama* terkait lambang-lambang daerah Provinsi Papua. Menurut Muridan S. Widjojo seorang peneliti LIPI, bahwa pada tahun 2007 MRP pernah mempersiapkan Raperdasus tentang lambang-lambang daerah Provinsi Papua. Pada intinya MRP ingin mengadopsi secara utuh aspirasi masyarakat Papua untuk tetap menggunakan Bintang Kejora sebagai bendera provinsi, Hai Tanahku Papua sebagai lagu provinsi, dan Burung Mambruk serta moto *One People One Soul* sebagai lambang dan moto provinsi. Pihak MRP berkeyakinan bahwa lambang-lambang itu bisa diartikan sebagai simbol budaya daerah, yang tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Sebaliknya, Pemerintah Pusat mengambil posisi pemaknaan yang bertentangan dengan memandang bahwa lambang-lambang Papua seperti Bintang Kejora, Hai Tanahku Papua, ataupun lambang Burung Mambruk adalah lambang-lambang yang mewakili aspirasi gerakan separatis. Dengan mengadopsi simbol-simbol tersebut sama saja dengan memberikan kesempatan kepada kaum nasionalis Papua untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan Papua. Akibatnya jelas, sementara Raperdasus tentang lambang daerah Provinsi Papua belum dibahas, pada Desember 2007 Pemerintah Pusat lebih dahulu mengeluarkan PP 77/2007 yang isinya melarang simbol-simbol yang sama dengan simbol-simbol yang digunakan oleh kelompok separatis.<sup>12</sup>

Hal *kedua* dari tindakan MRP dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Papua adalah terkait isu penolakan kelanjutan Otsus, meskipun juga mengandung kontroversi. Sebagaimana dituturkan oleh Musa'ad dalam bukunya, *"Qua Vadis Otsus Papua: Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum"*, bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, MRP bersama sejumlah komponen masyarakat Papua (Dewan Adat Papua, Presidium Dewan Papua, Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Solidaritas Perempuan Papua, dsb) melakukan *longmarch*

ke DPRP menyerahkan hasil "Mubes". Hasil "Mubes" dimaksud dirumuskan dalam bentuk Keputusan MRP No. 02/MRP/2010 tentang Hasil Musyawarah MRP dan Masyarakat Asli Papua dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang ditujukan kepada sejumlah pihak untuk ditindaklanjuti, antara lain (1) Pemerintah Pusat; (2) Provinsi Papua dan Papua Barat; (3) DPRP dan DPRD Papua Barat; (4) Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan Papua Barat; (5) DPRD Kabupaten/ Kota se Papua dan Papua Barat; (6) Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, serta Lembaga Perempuan, LSM dan komunitas pemerhati masalah-masalah sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inti dari keputusan MRP tersebut, sebagaimana yang terlampir dalam rekomendasi, menyimpulkan bahwa UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua selama 9 tahun dinilai telah gagal.

Peran MRP dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Papua, selain seperti digambarkan di atas, sebetulnya masih banyak kontribusi lainnya yang ditujukan dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Sebagai lembaga aspirasi masyarakat asli Papua, MRP memang memiliki peran yang amat penting. Sebagaimana dikemukakan Septer Manufandu, selaku Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua, bahwa "MRP cukup memainkan peran yang sangat strategis. MRP telah melakukan rekomendasi-rekomendasi kritis yang tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah dan DPRP."<sup>13</sup>

Manufandu mencotohkan, misalnya bahwa "terlepas dari berhasil atau tidak, jatah 11 kursi bagi orang asli Papua di DPR Papua yang diatur dalam UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 selama ini tidak pernah diurus oleh eksekutif dan legislatif. Itu diperjuangkan dengan baik oleh MRP. Mereka secara pro-aktif melakukan negosiasi, lobi-lobi sampai ke Jakarta. Ini langkah maju yang dilakukan MRP."<sup>14</sup> Selain itu, perdebatan panjang tentang jadi tidaknya pelaksanaan Pemilu gubernur di Irian Jaya Barat. MRP cukup berperan dalam melakukan konsultasi publik di Irian Jaya Barat untuk mendengar langsung apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Itu domainnya MRP yang sangat strategis.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Septer Manufandu, (Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua), "Tugas MRP Bukan Urusan Tarian dan Ukiran", dalam Paskalis Keagop dan Tim Suara Perempuan, dalam buku, *Rekam Jejak MRP Periode 2005-2009*. Jayapura, Papua, Suara Perempuan, 2010, hal., 275.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Muridan S. Widjojo, dkk. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta, LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Papua, 2009., hal.67.

## Peran MRP Memperjuangkan Hak-Hak Orang Asli Papua melalui RAPBD

Dalam UU Otsus Papua, dapat diakui, bahwa secara formal Majelis Rakyat Papua tidak memiliki fungsi dan kewenangan ikut dalam pembahasan dan menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau (fungsi anggaran seperti DPRP). Tetapi, jika pengaturan anggaran yang maksud adalah berkaitan dengan pemenuhan hak-hak orang asli Papua, maka adalah menjadi penting keikutsertaan MRP. Kehadiran MRP, memang memiliki arti yang penting, terutama dari sudut latar belakang munculnya Otonomi Khusus Papua. Dalam hal ini, dapat juga ditegaskan bahwa pengakuan atas hak-hak kelompok minoritas diperlukan suatu perjuangan, yang dalam kerangka Otsus salah satunya dilakukan oleh MRP.

Terkait perlunya pengakuan dan pemenuhan atas hak-hak kelompok minoritas dalam suatu Negara yang multi etnis, beberapa ahli, diantaranya Gliford Geertz, pernah mengungkapkan, bahwa dalam sebuah negara multi bangsa, diperlukan sebuah politik baru yaitu sebuah politik yang melihat penegasan diri terhadap etnis, religious, ras, bahasa ataupun regional tidak sebagai irasional masa silam ataupun bawahan irasionalitas yang harus ditekan atau diatasi, suatu politik yang memperlakukan berbagai ungkapan kolektif ini tidak sebagai kegilaan yang dilecehkan ataupun sebagai emosi yang terkendali, melainkan menghadapi berbagai ungkapan kolektif itu seperti juga menghadapi ketidaksamaan, penyalahgunaan kekuasaan dan problem-problem sosial lainnya<sup>16</sup>.

Dalam melihat bagaimana seharusnya peran MRP dalam memperjuangkan kelompok minoritas orang asli Papua, khususnya melalui keberpihakan dalam pengalokasian APBD, kita dapat mengikuti pandangan Agus Samule, seorang ahli Papua. Menurut Samule, misalnya pada awal 2006, sesuai prosedur, pihak eksekutif pada awalnya yang menyiapkan konsep bahan-bahan RAPBD untuk kemudian dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Kemudian sesuai dengan pasal 36 UU No.21/2001 ditetapkan dengan Perdasi. Tetapi dengan terbentuknya MRP, maka MRP memiliki kewajiban, hak, dan kewenangan untuk ikut serta memberikan kontribusi agar RAPBD 2006 dan tahun-tahun selanjutnya benar-benar melindungi hak-hak orang asli Papua.

Hal yang kedua, menurut Samule yang adalah penting bagi munculnya peran MRP dalam pembahasan RAPBD, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf b UU No. 21/2001. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa *"...meminta peninjauan kembali Perdasi dan atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan hak-hak orang asli Papua."* Pengaturan ini terkait dengan pula dengan pengaturan pada huruf sebelumnya, yaitu MRP berhak untuk *"...meminta keterangan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, / kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua."* (Pasal 21 ayat 1 huruf a; lihat pula pasal 20 ayat 1 huruf f).

Artinya, walaupun APBD Provinsi Papua ditentukan dengan Perdasi, tetapi MRP harus pro-aktif untuk mempelajari RAPBD yang diajukan gubernur kepada DPRP untuk dibahas bersama, dan meminta agar dilakukan perubahan-perubahan apabila ada aspek-aspek penganggaran itu yang tidak/kurang memberikan kontribusi bagi kemajuan orang-orang asli Papua, atau bahkan berpotensi untuk dikorupsi. Apabila pihak eksekutif dan legislatif bersekukuh untuk malas tahu dengan saran-saran MRP itu, maka MRP bisa saja tidak menandatangani Perdasus sehingga pengalokasian dana Otsus Papua ke kabupaten/kota tidak bisa dilakukan.

Selain itu, dalam melihat peran MRP dalam mengawasi RAPBD tersebut, Agus Samule mengemukakan, perlunya MRP memperjuangkan agar pelaksanaan pembangunan di Papua dengan menggunakan dana Otsus tidak hanya dibatasi pada instansi pemerintah dan kontraktor swasta. Apa yang terjadi selama ini adalah instansi pemerintah hanya sibuk dengan proyek di daerah perkotaan, dan kontraktor swasta hanya mampu menangani proyek-proyek fisik. Akibatnya, kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat pembinaan masyarakat di daerah terpencil di Papua (yang subjeknya adalah 100 persen orang-orang asli Papua yang terlupakan selama ini) hampir tidak pernah dilakukan.

Menurut Samule, dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, khususnya di daerah pedalaman, MRP dapat bekerja sama dengan LSM-LSM di Papua. Menurutnya, selama ini ada LSM-LSM yang sudah malang-melintang menolong masyarakat di daerah terpencil. Untuk itu, sebagai bagian dari kewajiban dan kewenangan MRP dalam melindungi hak-hak orang asli Papua di dalam APBD, MRP juga bisa membantu LSM untuk ikut serta dalam berbagai tender penggunaan anggaran Otsus Papua.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Clifford Geertz, *Welt in Stuecken. Kultur and Politik am Ende des 20 Jahrhunderts*, Passagen-Verlag, Wien, 1996.

<sup>17</sup> Agus Samule dalam Paskalis Keagop dan Tim Suara Perempuan,

Tabel 1. Perdasus yang diamatkan UU No. 21 Tahun 2001

NO.	PASAL	ASPEK YANG DIATUR
1	2	3
01.	Pasal 2 ayat (3)	Lambang daerah. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan
02.	Pasal 4 ayat (9)	Tata cara pemberian pertimbangan oleh Gubernur dalam pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah
03.	Pasal 11 ayat (3)	Tata cara pemilihan Gubernur dan Wagub sesuai peraturan perundang-undangan
04.	Pasal 19 ayat (3)	Keanggotaan dan Jumlah anggota MRP
05.	Pasal 20 ayat (2)	Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP
06.	Pasal 21 ayat (2)	Pelaksanaan hak MRP. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah
07.	Pasal 23 ayat (2)	Tata cara pelaksanaan kewajiban MRP. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah
08.	Pasal 34 ayat (7)	Pembagian penerimaan bagi hasil bidang pertambangan minyak bumi, gas alam, serta penerimaan khusus untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan
09.	Pasal 38	Usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam
10.	Pasal 66 ayat (2)	Penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku terisolasi, terpencil dan terabaikan.
11.	Pasal 67.	Pelaksanaan pengawasan social dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Sumber: dikutip dari Musa'ad, *Qua Vadis Otsus Papua: Diantara Rekontruksi dan Referendum, 2010, hal.,87.*

Tabel 2. Daftar Perdasus yang sudah dibuat

NO.	JUDUL PERDASUS
01.	Perdasus tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua
02.	Perdasus tentang Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua
03.	Perdasus tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan
04.	Perdasus tentang Peradilan Adat di Papua
05.	Perdasus tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua
06.	Perdasus tentang Perlindungan dan Pengelolaan SDA Masyarakat Hukum Adat Papua
07.	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat atas Tanah

### Langkah MRP Memperjuangkan Hak-Hak Orang Asli Papua melalui Perdasus

Jika diamati dengan mendalam latar belakang keberadaan Majelis Rakyat Papua, sebagaimana dalam UU Otsus Papua, maka MRP sebetulnya memiliki sejumlah peranan penting, khususnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua. Berbagai permasalahan yang menimpa secara khusus masyarakat Papua, memang diperlukan suatu lembaga khusus yang mampu menangani akar persoalan, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas.

Selain, sebagai lembaga representasi yang menyalurkan aspirasi masyarakat Papua, dan beberapa fungsi lainnya, upaya dalam memperjuangkan kepentingan orang asli Papua,

dalam buku, *Rekam Jejak MRP Periode 2005-2009*. Jayapura, Papua, Suara Perempuan, 2010, hal., 240.

dapat juga dilakukan MRP melalui keterlibatan dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah Khusus (disebut Perdasus). Hal ini disebabkan, bahwa dalam kerangka Otsus, semua upaya yang menyangkut kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua, memiliki kepastian jika diatur dalam suatu Perdasus.

Terkait hal ini, Septer Manufandu, dalam tulisannya, "*Tugas MRP Bukan Urus Tarian dan Ukiran*", mengemukakan bahwa "Benar juga kalau MRP tidak punya fungsi legislasi. Tapi domain-domain MRP ada di peran-peran politik dan hukum yang memberi amanat dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 kepada MRP untuk membahas, melihat, memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Perdasus. Perdasus secara spesifik adalah yang khusus membahas tentang hak-hak dasar orang asli Papua."<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Septer Manufandu, (Sektaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM

Menyangkut peran ini, Musa'ad mengemukakan, bahwa sebagai konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan Otsus Papua, maka di Provinsi Papua diberlakukan dua bentuk Peraturan Daerah, yakni: Peraturan Daerah Khusus yang disingkat Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi yang disingkat Perdas. Dalam konteks ini kedudukan Perdasus dan Perdas adalah sama, artinya yang satu tidak lebih tinggi dari yang lainnya. Perdasus dibuat oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur yang dalam menetapkannya harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP. Sedangkan Perdas dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur. Perdasus maupun Perdas kedua-duanya adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dengan lingkup domain yang berbeda. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perdasus dan Perdas pada tahapan implementasi, maka dibentuk Keputusan Gubernur.<sup>19</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Musa'ad disebutkan, bahwa berdasarkan perintah Undang Undang Otsus Papua, setidaknya dibutuhkan 11 (sebelas) Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 dan 2.

Dikemukakan juga, oleh Musa'ad, bahwa dari hasil inventarisasi, ternyata Perdasus maupun Perdas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otsus Papua sebagian besar belum dirumuskan. Menurut Musa'ad, bahwa memang diakui bahwa DPRP bersama Pemerintah Daerah telah merumuskan sejumlah Perdasus dan Perdas, akan tetapi Perdasus dan Perdas tersebut bukan yang diminta langsung oleh Undang-Undang Otsus Papua. Pada tabel 1 & 2 dapat dilihat beberapa Perdasus yang menurut Musa'ad sudah dibuat.

Selain yang disebutkan oleh Musa'ad, belakangan beberapa Raperdasus yang juga telah dihasilkan, yaitu: Raperdasus Tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang ditetapkan melalui mekanisme Pengangkatan; Raperdasus Tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung; Raperdasus Tentang Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil; dan Raperdasus Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur terhadap Perjanjian Internasional.<sup>20</sup>

Papua), "Tugas MRP Bukan Urusan Tarian dan Ukiran", dalam Paskalis Keagop dan Tim Suara Perempuan, dalam buku, *Rekam Jejak MRP Periode 2005-2009*. Jayapura, Papua, Suara Perempuan, 2010, hal., 274.

19 Muhammad Abud Musa'ad, *Qua Vadis Otsus Papua: Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum*. Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hal., 85-86.

20 Dikutip dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Mengenai Raperdasus yang disebutkan pertama di atas, kemudian telah menjadi Perdasus yang dikenal dengan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang "Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019".<sup>21</sup>

Perlu ditegaskan kembali, bahwa sesungguhnya MRP sebagai suatu institusi politik formal yang berlandaskan pada peran kultural sangat berarti untuk menegakkan dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Peran dan upaya yang dilakukan MRP, juga tidak hanya berdimensi pada peningkatan pemenuhan hak-hak dasar dan pemberian suatu keadilan, namun semua ini, tentu diharapkan akan menjadi penopang dalam penataan politik dan demokrasi bagi Indonesia, khususnya di Papua, sehingga keinginan untuk mewujudkan integrasi nasional yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika menjadi harapan seluruh warga negara

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan yang pertama dari penelitian ini, yaitu secara khusus terkait dengan peran ataupun upaya yang dapat dilakukan MRP dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari sejumlah data ataupun informasi, dapat dikemukakan sebagai berikut; pertama, MRP sebagai lembaga kultural memiliki peran strategis yaitu sebagai lembaga aspirasi orang asli Papua. Sejauh ini, peran ini telah dilakukan oleh MRP, meskipun oleh sebagian kalangan belum begitu maksimal dikarenakan sejumlah faktor, namun MRP secara signifikan tetap memiliki peran dan kesempatan yang strategis, terutama karena secara legitimasi dapat diterima baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Kesimpulan Kedua, Dalam UU Otsus Papua, memang diakui bahwa MRP tidak berada pada fungsi anggaran (*budgeting*), namun jika hal itu berkaitan dengan suatu alokasi anggaran dalam APBD yang secara langsung bersentuhan dengan keberpihakan bagi orang asli Papua, maka sudah menjadi kewajiban bagi MRP untuk

Rakyat Papua. Pemerintah Provinsi Papua, Sekretariat DPR Papua, Jayapura, 21 Agustus 2014.

21 Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019.

turut mengawasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah serta lembaga DPRP. Peran MRP untuk turut memantau APBD terbilang penting. Hal ini, terutama dalam mengantisipasi penyalahgunaan anggaran, sehingga komitmen terhadap kebijakan Otsus dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan orang asli Papua semakin sulit dilakukan.

Kesimpulan *Ketiga*, peran dan upaya lain dari MRP yang dapat dilakukan dalam membantu memperjuangkan hak-hak orang asli Papua adalah melalui keikutsertaan dalam menghasilkan suatu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Meskipun dalam melaksanakan fungsi ini seringkali terjadi pro-kontra, terutama dengan DPRP, namun paling tidak secara jelas telah diakui hak MRP untuk turut memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap suatu Perdasus. Di sisi lain, sebagian orang memang mengharapkan adanya suatu tindakan langsung dan nyata dari MRP bagi pemenuhan hak-hak orang asli Papua, sebagaimana amanat yang diberikan kepada MRP. Tapi, perlu juga disadari bahwa MRP bukanlah suatu lembaga administratif apalagi harus berperan secara teknis-operasional bagi kepentingan orang asli Papua. Dengan demikian, peran dan upaya yang dilakukan MRP dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, melalui keterlibatan dalam pembentukan suatu Perdasus adalah suatu langkah strategis yang secara langsung akan berimplikasi bagi kemaslahatan orang asli Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- Bahar, Saafroesin, dkk., 1996. *Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative dan Quantitative Approaches*. Jakarta, KIK Press, 2002.
- Dezin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Geertz, Clifford, *Welt in Stuecken, Kultur and Politik am Ende des 20 Jahrhunderts*, Passagen-Verlag, Wien, 1996.
- Heywood, Andrew, *Politik, Edisi keempat*, Penerjemah Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Kymlicka, Will, *Kewargaan Multikultural*. Pustaka LP3ES, Jakarta, 2002.
- Kukathas, Candran dan F. Gerald F. Gaus, *Handbook Teori Politik*. Bandung, Nusa Media bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP), Jakarta, 2012.
- Keagop, Paskalis, *Rekam Jejak MRP Periode 2005-2009*. Jayapura, Papua, Suara Perempuan, 2010.
- Marshall, Catherine dan Gretchen B. Rosman, *Designing Qualitative Research (Second edition)*, Thousand Oaks: Sage Publication, 1995.
- Manufandu, Septer, (Sektaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua), "Tugas MRP Bukan Urusan Tarian dan Ukiran", dalam Paskalis Keagop dan Tim Suara Perempuan, dalam buku, *Rekam Jejak MRP Periode 2005-2009*. Jayapura, Papua, Suara Perempuan, 2010.
- Muridan S. Widjojo, dkk. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta, LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Papua, 2009
- Musa'ad, Muhammad Abud, *Qua Vadis Otsus Papua: Diantara Tuntutan Rekonstruksi dan Referendum*. Yogyakarta, Thafa Media, 2012,
- Numbery, Freddy, *Qua Vadis Papua*. Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2014.
- Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019.
- Sumule, Agus, *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*, 2003.
- Samule, Agus, *Tantangan-tangan MRP dan Saran-Saran Pemecahannya* dalam Paskalis Keagop dan Tim Suara Perempuan, dalam buku, *Rekam Jejak MRP Periode 2005-2009*. Jayapura, Papua, Suara Perempuan, 2010.
- Sugiono, Bambang, dkk. 2005. *Otonomi Khusus Papua : Refleksi Peristiwa 21 November 2001 s.d. 23 Desember 2004*. Papua : Institute for Sivil Strengthening (ICS) Papua di dukung oleh Partnership for governance Reform in Indonesia.

Strauss dan J. Corbin, *Basics of Qualitative Research: Ground Theory Procedures and Techniques*, London, Sage, 1990.

Soeseno, Nuri, 2010. *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi dan Isu-isu Kontemporer*. Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung, Alfabeta, 2004,.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Vick, Dwight dan John T. Ishiyama, *Etnis dan Politik Identitas* dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21: Sebuah Referensi Panduan Tematis*. Jilid 2. Penerjemah Tri Wibowo B.S., Kencana Prenada Media Group, Yogyakarta.

Yin, Robert K., *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Cetakan ke-13, Jakarta, RajaGrafindo, 2014

#### Sumber Media

Frans Maniagasi dalam Suara Pembaharuan Daily, 25 September 2003

#### Internet :

<http://www.perempuan.com/read/papua-tertinggi-dalam-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>, (Diakses, tanggal 1 Maret 2014).

<http://papuapost.wordpress.com/2008/09/10/isu-perempuan-papua-di-tingkat-nasional-sepi/> (Diakses, tanggal Maret 2014).

Prob <http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/papua/papua-selatan/item/8974-problem-tanah-adat-hambat-perkembangan-ekonomilem> Tanah Adat, Hambat Perkembangan Ekonomi (Diakses, 28 Februari 2014)